



日の出医療福祉グループ

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

*MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING*

ANTARA

BETWEEN

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

*DIRECTORATE GENERAL OF
VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT
MINISTRY OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA*

DAN

AND

GENERAL INCORPORATED
INSTITUTION HINODE MEDICAL
WELFARE GROUP

*GENERAL INCORPORATED
INSTITUTION HINODE MEDICAL
WELFARE GROUP*

TENTANG
KERJA SAMA
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
KEPERAWATAN LANSIA

*CONCERNING
THE COOPERATION ON
CAPACITY BUILDING OF HUMAN
RESOURCES IN THE FIELD OF
ELDERLY CARE*

Nomor : 293/HK.07.01/V/2022

Number: 293/HK.07.01/V/2022

Nomor :

Number :

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-05-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day, Tuesday, date seventeenth May year two thousand twenty two (17-05-2022), the undersigned below:

- I. BUDI HARTAWAN, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- I. BUDI HARTAWAN, as *Director General of Vocational Training and Productivity Development, Ministry of Manpower, based on Presidential Decree Number 44/TPA of 2021 concerning Dismissal and Appointment of and Within Middle High Executive Positions within the Ministry of Manpower, in this case acting for and on behalf of the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development, Ministry of Manpower Republic of Indonesia, domiciled at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, hereinafter referred as the FIRST PARTY; and*
- II. NAKATA YOSHIHISA, selaku Board Chairman dari General Incorporated Institution Hinode
- II. NAKATA YOSHIHISA, as *Board Chairman of General Incorporated Institution Hinode*

Medical Welfare Group, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di 2333-2, Hiraokacho, Shinzaike, Kakogawa-shi, Hyogo, Jepang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Medical Welfare Group, a company established under the laws of Japan, domiciled in 2333-2, Hiraokacho, Shinzaike, Kakogawa-shi, Hyogo, Japan, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, individually referred to as PARTY and collectively referred to as the PARTIES, set out the preliminary matters as follows:

1. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
2. PIHAK KEDUA merupakan asosiasi berbadan hukum di Jepang yang menyediakan layanan seperti keperawatan, perawatan medis, pengasuhan, dan lain-lain;

1. *FIRST PARTY* is an echelon I work unit that is under and responsible to the Minister of Manpower who has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of improving labor competitiveness and productivity;
2. *SECOND PARTY* is a general incorporated association in Japan that provides services such as nursing care, medical care, nurturing, and others.;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang keperawatan lansia.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas dari sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang keperawatan lansia untuk memenuhi kebutuhan perawat lansia di Jepang.

Based on the above, THE PARTIES following their respective authorities agreed to hold a cooperation based on the principles of partnership, consensus deliberation, and mutual benefit by creating a Memorandum of Understanding with the following provisions:

Article 1

Purpose and objectives

- (1) This Memorandum of Understanding is intended as a basis for cooperation for THE PARTIES to synergize in improving the competence of the workforce in the field of elderly care.*
- (2) This Memorandum of Understanding aims to improve the competence, competitiveness, and productivity of human resources through the implementation of training in the field of elderly care to meet the needs of elderly nursing in Japan.*

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. Peningkatan kapasitas Instruktur;
- e. Penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. Penyediaan tempat *on the job training* dan pemagangan; dan
- h. Sertifikasi kompetensi kerja

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan rencana kerja.

Article 2
Scope

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- a. Preparation of training needs analysis;*
- b. Development of programs, curriculum, and training modules;*
- c. Provision of training facilities and infrastructure;*
- d. Instructors' capacity building;*
- e. Provision of experts/teachers;*
- f. Implementation of competency-based training;*
- g. Provision of places on the job training and practical training; and*
- h. Work competency certification*

Article 3
Implementation

- (1) The implementation of this Memorandum of Understanding may be further regulated and agreed by the PARTIES in a separate Cooperation Agreement which sets out the details and work plan.*

- | | |
|--|---|
| <p>(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.</p> <p>(3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.</p> | <p>(2) <i>To implement the Cooperation Agreement as referred in paragraph (1), the PARTIES will appoint their representatives according to their needs, duties and functions.</i></p> <p>(3) <i>Each Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) is an integral part which cannot be separated from this Memorandum of Understanding.</i></p> |
|--|---|

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

Article 4

Duties and Responsibilities

- | | |
|---|---|
| <p>(1) PIHAK KESATU berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;b. menyediakan Instruktur dan tenaga pelatihan; danc. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. | <p>(1) <i>The FIRST PARTY shall be obligated to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>provide training facilities and infrastructure;</i>b. <i>provide instructors and training personnel; and</i>c. <i>conduct competency-based training.</i> |
|---|---|

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan tenaga ahli/pengajar dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas Instruktur (*training of trainers*) dan mendukung pelaksanaan pelatihan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan *on the job training* dan pemagangan; dan
- c. menyediakan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan seperti buku cetak Bahasa Jepang.

(3) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. menyusun analisa kebutuhan pelatihan;
- b. melaksanakan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan;
- c. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- d. menyelenggarakan pelatihan bagi Instruktur (*training of trainers*); dan
- e. melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) *The SECOND PARTY shall be obligated to:*

- a. *provide experts/teachers in the implementation of training capacity building of Instructors (training of trainers) and support the implementation of training;*
- b. *facilitating the implementation of on-the-job training and practical training; and*
- c. *provide teaching material that suits the training needs such as Japanese text book;*

(3) *EACH PARTY shall be obligated to:*

- a. *create training needs analysis;*
- b. *conduct recruitment and selection for trainees;*
- c. *conduct development of programs, curriculum, and training modules;*
- d. *Conduct training for Instructors (training of trainers); and*
- e. *conduct work competency certification.*

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Program pelatihan yang sedang berjalan tetap diselesaikan, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1).

Article 5
Time Period

- (1) *This Memorandum of Understanding is valid for a period of 3 (three) years from the date of signing by THE PARTIES.*
- (2) *This Memorandum of Understanding can be extended as needed based on the agreement of THE PARTIES.*
- (3) *This Memorandum of Understanding may be terminated before the period referred to in paragraph (1) by either the PARTY, by submitting a written notification to obtain approval from the other PARTY, no later than 30 (thirty) working days before the date of the proposed termination of this Memorandum of Understanding.*
- (4) *The ongoing training program is still being completed, even though both parties agree to terminate it before the period as referred to in paragraph (1).*

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Pertukaran Data dan/atau
Informasi

PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keperawatan lansia berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

Pasal 8

Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh

Article 6

Cost

All costs required in the framework of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be charged to the budget of EACH PARTY following the functions, duties, and authorities of each and/or agreement of THE PARTIES.

Article 7

*Exchange of Data and/or
Information*

(1) THE PARTIES may exchange data and/or further information related to the implementation of human resource capacity building in the field of elderly nursing based on the written agreement of THE PARTIES.

Article 8

Confidentiality

(1) THE PARTIES are obliged to maintain the confidentiality, use and security of data and/or information obtained based on

berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masing-masing PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, mengungkapkan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini, kepada orang lain selain dari pegawai yang dipekerjakan oleh PIHAK tersebut. Pengungkapan kepada pegawai masing-masing PIHAK harus dilakukan secara rahasia dan hanya sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

(3) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir atau diakhiri menurut ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

this Memorandum of Understanding in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

(2) Each PARTY is prohibited, without prior written consent from the other PARTY, disclose data and/or information obtained in relation to this Memorandum of Understanding, to any person other than a person employed by THE PARTY. Disclosure to any such employed person shall be made confidentially and only to the extent necessary for the implementation of this Memorandum of Understanding.

(3) The confidentiality of the data as referred to in paragraphs (1) and (2) shall remain in force even if the term of the Memorandum of Understanding ends or is terminated according to the provisions of this Cooperation Agreement.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau pihak ketiga.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat
Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas

b. PIHAK KEDUA:

General Incorporated Institution Hinode Medical Welfare Group
C/O

PT SINERGI INDONESIA KOMPETEN

Centennial Tower, Lantai 29, Unit D-F, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.
24-25 RT/RW.002/002, Kel. KARET SEMANGGI, Kec. SETIABUDI, KOTA

Article 9
Correspondence

- (1) For the purpose of correspondence and/or implementation of this Memorandum of Understanding, THE PARTIES designate a work unit that is responsible as a liaison or the third party
- (2) The liaison as referred to in paragraph (1) is stipulated as follows:

a. THE FIRST PARTY

Secretariat of the Directorate
General of Vocational Training
and Productivity Development
of the Ministry of Manpower of
the Republic of Indonesia.

b. THE SECOND PARTY

ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta 12930

Telepon/ Telephone: (021) 29557261

E-mail/ E-mail: sikompeten@gmail.com

- | | |
|---|---|
| <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.</p> | <p>(3) <i>In the event that there is a change in correspondence address as referred to in paragraph (2), the relevant PARTY shall notify the other PARTY no later than 15 (fifteen) working days after such change occurs.</i></p> |
| <p>(4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> | <p>(4) <i>As long as the notification of change as referred to in paragraph (3) has not been received by the other PARTY, all correspondence is addressed to the liaison with the correspondence address as referred to in paragraph (2).</i></p> |

Pasal 10

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Article 10

Monitoring and Evaluation

- (1) *THE PARTIES monitor and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding periodically or at any time if necessary.*

- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 11
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik

- (2) *The periodic monitoring and evaluation as mentioned in paragraph (1) shall be conducted at least 1 (one) time in 1 (one) year.*
- (3) *The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be followed up by THE PARTIES at their sole discretion*

Article 11
Force Majeure

- (1) *In the event of a force majeure, which is a condition that occurs beyond the ability of the parties that cannot be calculated beforehand, the inability of the parties to carry out their duties and responsibilities is not a mistake.*
- (2) *Force majeure as referred to in paragraph (1) includes: natural disasters (earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods), fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, and policies the government of the Republic of Indonesia which may affect the*

Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *implementation of this Memorandum of Understanding.*
Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
(3) *In the event of force majeure as referred to in paragraph (2), the party affected by the force majeure must notify the other party in writing no later than 14 (fourteen) days after the force majeure occurs.*
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.
(4) *Any losses that arise due to force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be sued by the other PARTY in this Memorandum of Understanding.*

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Article 12

Dispute Resolution

Nota Kesepahaman Bersama ini harus diartikan sesuai dengan ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat sengketa antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
This Memorandum of Understanding shall be interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. If in the implementation of this Memorandum of Understanding there is a dispute between THE PARTIES, it will be resolved by deliberation to reach a consensus.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diatur dan disepakati oleh Para Pihak sebagai adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

Pasal 14

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia dianggap akan diubah secara otomatis (yang berlaku dari tanggal pelaksanaan Nota

Article 13

Others

- (1) Any matters that are not yet stipulated in this Memorandum of Understanding may be provided for and agreed by the Parties in an addendum, which constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (2) THE PARTIES agreed that all rights and benefits obtained based on this Memorandum of Understanding are not transferrable to other parties.

Article 14

Conclusion

- (1) This Memorandum of Understanding is made in English and Indonesian. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian language version is deemed to be automatically amended (with effect from the date of the execution of this Memorandum of Understanding) to make the

Kesepahaman Bersama) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

(3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English version

(2) *This Memorandum of Understanding is made in 2 (two) copies, each with sufficient duty stamp and having the same legal force after being signed by THE PARTIES.*

(3) *This Memorandum of Understanding comes into force on the date signed by THE PARTIES.*

PIHAK KEDUA/
THE SECOND PARTY,

中田 嘉久 

NAKATA YOSHIHISA

PIHAK KESATU/
THE FIRST PARTY,

 
BUDI HARTAWAN